



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

Rezim Anti Pencucian Uang

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : M. Natsir Kongah M.S.
Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto
Editor : Perdana Kusumah

Pusdiklat APU PPT
Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459
Telp. : (021) 8750132
Fax. : (021) 8750133
Email : pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id
Website : pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan modul “Rezim Anti Pencucian Uang”. Tujuan disusunnya modul ini adalah agar peserta mampu memahami dan menjelaskan rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait karena tanpa bantuannya tidak mungkin modul ini dapat tersusun dengan baik. Semoga modul “Rezim Anti Pencucian Uang” ini bermanfaat bagi banyak pihak dan mampu menambah wawasan serta menjadi salah satu acuan/referensi dalam pembelajaran materi terkait aspek pencucian uang.

Tidak ada manusia yang sempurna begitupun dengan ciptaannya, tidak ada gading yang tidak retak, termasuk modul ini yang tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebelumnya terhadap segala bentuk kekurangan yang ada. Kami menerima semua komentar, kritik, saran dan pesan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan edisi modul berikutnya yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Depok, Desember 2017
Plt. Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	7
C. Manfaat Modul	8
D. Tujuan Pembelajaran	8
E. Metode Pembelajaran	8
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	9
G. Petunjuk Belajar	9
II. PENYEBAB MARAKNYA PENCUCIAN UANG	10
A. Globalisasi Sistem Keuangan	10
B. Kemajuan di Bidang Teknologi Informasi	10
C. Ketentuan Rahasia Bank yang Sangat Ketat	11
D. Penggunaan Nama Samaran atau Anonim	11
E. Penggunaan <i>Electronic Money</i> (e-Money) dan Teknologi Finansial	12
F. Praktik Pencucian Uang secara <i>Layering</i>	13
G. Berlakunya Ketentuan Hukum Terkait Kerahasiaan Hubungan Antara <i>Lawyer</i> , Akuntan dan Profesi Lainnya dengan Klien	13
H. Pemerintah Kurang Bersungguh-Sungguh Memberantas Praktik Pencucian Uang Melalui Sistem Perbankan.....	14
I. Tidak Dikriminalisasinya Perbuatan Pencucian Uang di Suatu Negara	14
III. DAMPAK NEGATIF PENCUCIAN UANG	16
A. Merongrong Sektor Swasta yang Sah.....	16

B.	Merongrong Integritas Pasar Keuangan.....	16
C.	Hilangnya Kendali Pemerintah Terhadap Kebijakan Ekonomi	16
D.	Timbulnya Distorsi dan Ketidakstabilan Ekonomi.....	17
E.	Hilangnya Pendapatan Negara dari Sumber Pembayaran Pajak.....	18
F.	Risiko Pemerintah dalam Melaksanakan Program Privatisasi	18
G.	Merusak Reputasi Negara.....	18
H.	Menimbulkan Biaya Sosial yang Tinggi.....	18
IV.	KONSEP DASAR SISTEM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME	19
A.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
B.	Tahapan/Proses Pencucian Uang.....	23
C.	Paradigma Baru: <i>Follow The Money</i>	24
V.	MEKANISME KERJA REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA.....	26
A.	Pihak Pelapor.....	27
B.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai <i>Financial Intelligence Unit</i> (FIU).....	29
C.	Regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur.....	32
D.	Lembaga Penegak Hukum.....	34
E.	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme (Komite TPPU)	34
VI.	KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN DOMESTIK BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU PT.....	37
A.	Kerjasama Domestik	37
B.	Kerjasama Internasional.....	38
C.	Pertukaran Informasi.....	39
VII.	PENUTUP	41
A.	Rangkuman.....	41

DAFTAR PUSTAKA	45
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Terjadinya Pencucian Uang	19
Gambar 2. Unsur Pasal 3	20
Gambar 3. Unsur Pasal 4	21
Gambar 4. Unsur Pasal 5	21
Gambar 5. Skema Rezim Anti Pencucian Uang	27

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang sama berbahayanya dengan tindak pidana lainnya seperti korupsi, narkoba, penyuapan, narkoba, perbankan, pasar modal dan kejahatan-kejahatan besar lainnya. Kejahatan tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya masalah besar bagi Indonesia, tetapi juga menjadi masalah besar bagi dunia saat ini. Negara-negara disibukkan dengan upaya perlawanan terhadap pencucian uang untuk mereduksi atau memberantas segala macam tindak pidana (*predicate crime*). Pencucian uang merupakan tindak pidana serius yang membutuhkan solusi segera¹. Pencucian uang merupakan bisnis besar ilegal, contohnya di Amerika Serikat diperkirakan melibatkan uang USD600.000.000.000,00 (enam ratus miliar dollar AS)². Begitu besar uang yang berada dalam bisnis pencucian uang di satu negara dan tidak terbayangkan betapa banyaknya uang-uang ilegal yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan negara-negara yang saling berhubungan. Runtuhnya ekonomi menjadi suatu keniscayaan jika suatu negara menjadi tempat masuk keluar dana-dana ilegal dalam sistem keuangannya³.

Pencucian uang dimaksudkan untuk memperoleh legalitas dana, sehingga uang hasil tindak pidana dapat dikembangkan. Pelaku tindak pidana berpikir layaknya pelaku usaha atau menyamakan kegiatannya sebagai usaha, sehingga setiap hasil tindak pidananya harus dilestarikan dan dikelola⁴. Pelaku akan selalu melakukan berbagai upaya agar keuntungan atau dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dinyatakan berasal dari aktivitas yang legal⁵. Akibat aktivitas

¹ Steven V. Melnik, "The Inadequate Utilization Of The Accounting Profession IN The United States Government Fight Against Money Laundering," Article, NYU Journal of Legislation and Public Policy 2000-2001, hal. 143.

² Teresa E. Adams, 2000 "Tacking On Money Laundering Charges To White Collar Crime: What Did Congress Intend, And What Are Courts Doing?" Notes & Comments, Georgia State University Law Review Winter, hal. 531.

³ Shawn Turner, "U.S. Anti-Money Laundering Regulations: An Economic Approach To Cyberlaundering," Note Case Western Reserve Law Review Summer, 2004, hal. 1390-1391.

⁴ He Ping, "Comments on The Law of The People's Republic of China On Anti-Money Laundering," Journal of Money Laundering Control, 2007, hal. 438.

⁵ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 3.

tersebut membuat uang-uang hasil tindak pidana akan dapat diinvestasikan dan didivestasikan berkali-kali di manapun di dunia ini.

Secara historis, kriminalisasi pencucian uang telah dimulai sejak tahun 1920-an di Amerika Serikat⁶. Al Capone merupakan tokoh kriminal yang dijebloskan ke penjara berdasarkan undang-undang anti pencucian uang (*volsted act*) karena melakukan pencucian uang hasil penjualan alkohol yang merupakan barang ilegal di Amerika Serikat pada saat itu. Kriminalisasi pencucian uang mencakup berbagai tindak pidana. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Amerika Serikat secara terus menerus untuk berbagai macam tindak pidana.

Pencucian uang terjadi karena ada kegiatan yang sifatnya tertutup atau disamarkan. Hal itu dimungkinkan dengan adanya hubungan yang ganjil, diam-diam antara aparat keamanan-intelijen negara dengan organisasi teroris dan sindikat kriminal terorganisasi⁷. Organisasi kriminal atau pelaku tindak pidana akan berusaha menjalin hubungan dengan siapapun dari pihak manapun untuk mendukung aktivitasnya. Kerja sama dengan aparat negara dapat membantu pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang. Pencucian uang merupakan aktivitas penting dalam rantai bisnis tindak pidana. Kelompok kriminal yang terkenal di dunia ditengarai melakukan pencucian uang untuk melestarikan bisnis tindak pidananya.

Kondisi kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu terus menunjukkan tren yang meningkat dan masif. Kriminalisasi pencucian uang secara gencardan global dipicu oleh serangan teroris terhadap pesawat-pesawat komersial Amerika Serikat yang ditabrakan ke gedung World Trade Center di New York pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa tersebut mendorong globalisasi gerakan anti pencucian uang yang dipimpin oleh Amerika Serikat⁸. Negara-negara di dunia mengaktifkan gerakan anti pencucian uang dengan membentuk *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*. Semua negara di dunia diharuskan berada dalam jaringan gerakan anti pencucian uang.

⁶ Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldsworth (eds), *Anti-Money Laundering : International Law and Practice*, West Sussex, U.K.: John Wiley & Sons Ltd. And Henley and Partner, hal. 3.

⁷ Eric Wilson, , 2009, *Government of the Shadows: Parapolitics And Criminal Sovereignty*, New York: Pluto Press, hal. 1.

⁸ Ian Kaminski, 2003 "XVIII. International Banking And Money Laundering," *Development in Banking and Financial Law*: hal. 210.

Secara umum, terminologi tindak pidana pencucian uang mencakup segala bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana disebut tindak pidana asal (*predicate crime*). Amerika Serikat memiliki lebih dari 210 pidana asal tindak pidana pencucian uang⁹. Beragam tindak pidana yang dijadikan pidana asal untuk tindak pidana pencucian uang, mulai dari *blue collar crime*¹⁰ seperti perampokan, pencurian hingga *white collar crime*¹¹ seperti penipuan melalui perbankan, pasar modal dan korupsi.

Sejak tahun 1980-an, praktik pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan telah menjadi pusat perhatian dunia barat. Perhatian yang cukup besar tersebut pada awalnya muncul akibat mengguritanya kejahatan perdagangan gelap obat bius (*drug trafficking*). Kejahatan tersebut selain memiliki dampak negatif akibat penyalahgunaan pada masyarakat, juga berimplikasi secara luas terhadap perekonomian karena melibatkan dana yang sangat besar. Penggunaan dana lebih lanjut dari hasil kejahatan yang sedemikian besar tersebut disadari dapat mengkontaminasi dan menimbulkan distorsi di segala aspek baik pemerintahan, ekonomi, politik dan sosial. Peredaran obat terlarang di beberapa negara dan wilayah perbatasan internasional telah memberikan kontribusi yang besar terhadap internasionalisasi kejahatan.

Pengejaran dan perampasan harta hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmati uang haram hasil penjualan obat-obat terlarang perlu dilakukan selain menggunakan pendekatan konvensional dengan pengejaran pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan oleh begitu besarnya hasil kejahatan perdagangan obat-obatan terlarang sehingga perlu mendapatkan perhatian serius.

Perhatian negara-negara di dunia terhadap kejahatan perdagangan gelap obat bius tersebut kemudian melahirkan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance* pada tahun 1988 yang dikenal dengan *Vienna Convention* atau Konvensi Wina. Konvensi ini merupakan titik puncak keprihatinan masyarakat atas kejahatan perdagangan gelap obat bius,

⁹ Fletcher N. Baldwin, Jr., 2002, "Organized Crime, Terrorism And Money Laundering In The Americas: An Introduction," Proceedings of the Third Annual Legal & Policy Issues in the Americas Conference (2002), Florida Journal of International Law Fall, hal. 6.

¹⁰ Terminologi blue collar crime dipertentangkan dengan white collar crime.

¹¹ Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Material*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1998, hal. 1. Terminologi ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. White collar crime dilakukan oleh orang yang terhormat dan berkedudukan tinggi dalam status sosialnya. Definisi dikritik karena begitu sempit dan gagal menjangkau pelaku-pelaku tindak pidana dari kalangan lain.

yang sekaligus menjadi tonggak sejarah dalam menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Namun demikian, konvensi ini masih terbatas pada peredaran narkoba dan bahan-bahan psikotropika saja sebagai tindak pidana asal (*predicate crimes*).

Sejarah penyelidikan pencucian uang pada beberapa negara diawali oleh penyelidikan dan penyidikan dalam perkara narkoba, seperti di Amerika Serikat, investigasi tindak pidana yang berdimensi pencucian uang mulai dilakukan pertama kali pada awal tahun 1920, yaitu terhadap kejahatan narkoba di Hawaii yang pelakunya hanya dituntut tindak pidana penghindaran pajak. Pada saat itu, jutaan dolar dicuci melalui beberapa lembaga keuangan, tidak membayar pajak dan digunakan untuk membeli aset.

Sementara itu, istilah pencucian uang (*money laundering*) pertama kali muncul pada tahun 1920-an ketika para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha Laundromats (mesin pencuci otomatis). Anggota mafia ketika itu mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian dan penjualan minuman beralkohol ilegal serta perdagangan narkoba. Anggota mafia melakukan praktik pencucian uang agar dapat menunjukkan sumber dana yang seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha (Laundromats) tersebut. Alasan pemanfaatan usaha Laundromats tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha Laundromats yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*).

Namun demikian, istilah pencucian uang pun masih menjadi perdebatan. Menurut Jeffrey Robinson, istilah pencucian uang (*money laundering*) dikenal demikian karena dengan jelas melibatkan tindakan penempatan uang haram atau tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi, atau dicuci, sehingga uang tersebut keluar menjadi seolah-olah uang sah atau bersih. Artinya, sumber dana yang diperoleh secara tidak sah disamarkan atau disembunyikan melalui serangkaian transfer dan transaksi agar uang tersebut pada akhirnya terlibat menjadi pendapatan yang sah. Selain Konvensi Wina, pada tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *The International Convention Against Transnational Organized Crimes*, yang dikenal dengan *Palermo Convention* yang memberikan pengaturan standar dalam upaya mencegah dan memberantas pencucian uang. Konvensi ini

memperluas *predicate crimes* tindak pidana pencucian uang meliputi seluruh tindak pidana berat (*serious crime*), yang diartikan dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal empat tahun.

Selain PBB, terdapat beberapa organisasi yang merupakan *international standard setter* melahirkan ketentuan atau standar internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *The Basle Committee on Banking Supervision* (Basel Committee), *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS), *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) dan *The Egmont Group*.

International standard setter yang cukup monumental adalah 40+9 (*The Fourty plus Nine*) *Recomendations* yang dikeluarkan oleh FATF karena meskipun rekomendasi yang dikeluarkan bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional¹². IMF, World Bank dan ADB juga mengakui dan menggunakan rekomendasi tersebut sebagai rujukannya. Namun demikian, FATF memberikan keleluasaan kepada setiap negara dalam mengimplementasikan 40+9 *Reccommendations* dengan melihat kondisi dan sistem hukum yang berlaku di setiap negara.

The Fourty recommendations pertama kali dikeluarkan pada tahun 1990 dan direvisi pada Juni 2003, berisi kerangka komprehensif untuk memerangi kejahatan tindak pidana pencucian uang. *Nine/special reccommendations* dikeluarkan FATF pada tahun 2001 sebagai reaksi dari tragedi penyerangan gedung World Trade Centre (WTC) oleh teroris dalam rangka memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal *counter terrorist financing*.

FATF melakukan penilaian terhadap negara atau teritori yang dianggap menghambat atau dianggap kurang kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *money laundering* dalam rangka mendorong seluruh negara menerapkan rekomendasi. Hasil penilaian tersebut ditempatkan dalam daftar yang terbuka untuk umum berupa *Non Cooperative Countries and Territories List*

¹² FATF didirikan oleh Negara-negara yang tergabung dalam G-7 Countries pada tahun 1989, merupakan gugus tugas untuk menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi money laundering. FATF merupakan intergovernmental body sekaligus suatu policy making body yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakkan hukum yang membantu yuridiksi Negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

(NCCTs). Setiap transaksi atau hubungan dengan perorangan, badan usaha yang berasal dari negara yang berada pada daftar NCCTs akan diberikan perhatian khusus karena berasal dari *high risk countries*. Jika tidak ada perbaikan dari negara atau teritori tersebut maka dapat dikenakan tindakan balasan (*counter measures*) atau bahkan (*further counter measures*)¹³.

Pada tahun 2009, FATF memperkenalkan mekanisme baru dalam menilai kerjasama internasional. FATF mengidentifikasi negara-negara yang kesulitan atau tidak mampu untuk bekerja sama dengan yurisdiksi lainnya serta bekerja sama dalam skala internasional, serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan dari yurisdiksi dalam melaksanakan rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang menyebabkan tidak efektifnya sistem dalam rangka melindungi sistem keuangan internasional dari *money laundering*, pendanaan terorisme dan untuk mendorong kepatuhan global lebih besar dengan standar internasional. Mekanisme ICRG *Target Review* menghasilkan daftar dari yurisdiksi publik yang memiliki kekurangan bersifat strategis.

Pada bulan Juni 2001, Indonesia dimasukkan dalam NCCTs. Kelemahan yang dinilai oleh FATF adalah tidak adanya kriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Kelemahan tersebut berupa tidak adanya Undang-Undang yang menentukan pencucian uang sebagai tindak pidana, adanya *loopholes* dalam pengaturan keuangan seperti tidak adanya Peraturan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) untuk lembaga keuangan. Kelemahan tersebut juga berupa tidak adanya sumber daya yang memadai untuk mencegah, mendeteksi dan memerangi kegiatan pencucian uang serta kurangnya kerjasama internasional. Sejak Februari 2010, Indonesia dimasukkan dalam daftar ICRG *Target Review* dan saat ini berusaha untuk dihapus dari daftar.

Indonesia, seperti negara-negara lain, telah memberikan perhatian yang signifikan untuk memenuhi standar internasional anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sejak tahun 2000, Indonesia secara aktif bekerja menuju pembentukan sebuah rezim anti pencucian uang yang efektif. Puncak pembentukan rezim tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

¹³ Dilakukan secara bertahap, proporsional dan fleksibel yang dapat berupa persyaratan yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi nasabah yang melakukan transaksi, transaksi dari negara NCCT dianggap mencurigakan, sehingga diperlukan laporan yang lebih banyak dan detail mengenai transaksi tersebut, pemutusan hubungan bisnis atau koresponden dengan bank di luar negeri.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini memberikan dasar hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Saat ini, UU TPPU telah disempurnakan dan diperbaiki secara signifikan dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Paripurna pada tanggal 5 Oktober 2010. Seluruh perhatian dan upaya-upaya yang dilakukan merupakan komitmen yang sebenarnya dari bangsa Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat internasional ikut memerangi tindak pidana pencucian uang pada berbagai dimensi.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membahas hal-hal umum terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pembahasannya dimulai dari penyebab maraknya tindak pidana pencucian uang yang terjadi secara global dan kaitannya dengan kondisi yang ada di Indonesia. Peserta diklat juga mendapatkan pengetahuan faktor penyebab kenapa menjadi marak tindak pidana pencucian uang. Hal ini antara lain disebabkan oleh cepatnya perkembangan teknologi informasi (TI), ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, penggunaan nama samaran/anonim dan penggunaan uang elektronik serta teknologi finansial.

Modul ini juga membahas metode umum para pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini seperti merongrong sektor swasta yang sah, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi dan hilangnya pendapatan negara dari sumber pembiayaan pajak.

Konsep-konsep dasar dari sistem anti pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi perhatian yang dibahas dalam proses pembelajaran dengan melakukan elaborasi terhadap pengertian tindak pidana pencucian uang. Ketentuan pasal per pasal yang terkait pemidanaan bagi pelaku diatur dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tahapan pencucian uang yang biasa dilakukan oleh pelaku menjadi pengetahuan dasar bagi para penegak hukum maupun pihak lainnya dalam mempelajari anti pencucian seperti *placement*, *layering* dan *integration*. Adanya undang-undang anti pencucian uang merupakan paradigma baru dalam mengejar uang hasil kejahatan dimana selama ini hal utama yang dikejar adalah pelakunya, akan tetapi dengan pendekatan *follow the money* menjadikan uang atau harta hasil kejahatan sebagai hal utama yang dikejar.

Hal terakhir yang dibahas dalam modul ini adalah bagaimana mekanisme kinerja rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dimulai adanya pihak pelapor, kewajiban pihak pelapor yang diatur oleh undang-undang, pemahaman terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK, regulator, lembaga pengawas, lembaga penegak hukum dan Komite TPPU.

C. Manfaat Modul

Peserta dapat memahami gambaran umum tindak pidana pencucian uang, modus operandi yang umum dilakukan pelaku tindak pidana, tugas, fungsi dan kewenangan PPATK serta mekanisme dalam penanganan anti pencucian uang di Indonesia.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Peserta diklat diharapkan mampu memahami dan menjelaskan rezim anti pencucian uang di Indonesia.

2. Indikator Keberhasilan

Peserta diharapkan mampu memahami dasar-dasar anti pencucian uang di Indonesia.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah
2. Tanya jawab; dan
3. Diskusi.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Rezim Anti Pencucian Uang” yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab maraknya tindak pidana pencucian uang secara global maupun di Indonesia, antara lain disebabkan oleh cepatnya perkembangan TI, ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, penggunaan nama samaran/anonim dan penggunaan uang elektronik serta teknologi finansial; dan
2. Mekanisme kinerja rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dimulai adanya pihak pelapor, kewajiban pihak pelapor yang diatur oleh undang-undang, pemahaman terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK, regulator, lembaga pengawas, lembaga penegak hukum dan Komite TPPU.

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
1. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
2. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
3. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;
4. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

II. PENYEBAB MARAKNYA PENCUCIAN UANG

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami hal-hal yang menjadi penyebab maraknya pencucian uang

A. Globalisasi Sistem Keuangan

Pino Arlacchi, Executive Director UN Offices for Drug Control and Crime Prevention, menyatakan bahwa *globalisation has turned the international financial system into a money launderer's dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace.*

B. Kemajuan di Bidang Teknologi Informasi

Hal yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi. Salah satunya adalah kemunculan internet di dunia maya (*cyber space*). Batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi dengan kemajuan teknologi informasi (TI) tersebut. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Hal ini mengakibatkan kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (*criminal organizations*) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara-negara. Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan-kejahatan transnasional. William C. Gilmore mengemukakan bahwa *among the factors which have contributed to the growth of cross border criminal activity pride of place must go to the technological revolution witnessed since the end of the second world war.* Individu ataupun organisasi kejahatan saat ini dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain melalui *automated teller machines* (ATM), sehingga dimungkinkan untuk memindahkan dana (*to wire funds*) ke rekening-rekening bank mereka di negara-negara lain. Penarikan uang melalui ATM di seluruh dunia dapat dilakukan seketika dan tanpa diketahui siapa pelakunya.

C. Ketentuan Rahasia Bank yang Sangat Ketat

Uni Eropa baru-baru ini menghimbau negara-negara anggotanya meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan (*tax reforms*). Menurut delegasi Inggris, Uni Eropa hanya dapat secara serius memerangi *tax evasion* (sebagai kejahatan asal pencucian uang) apabila Uni Eropa mempertimbangkan mengenai dihapuskannya ketentuan rahasia bank. Gagasan ini telah dengan keras ditentang oleh Luxembourg dan Austria. Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Luxembourg, Jean Claude Juncker, mengemukakan bahwa perdebatan mengenai hal ini tidak bernalar. Menteri Keuangan Austria, Karl-Heinz Grassler mengemukakan *the proposal from Britain certainly will not meet with our approval*.

D. Penggunaan Nama Samaran atau Anonim

Terdapat negara yang memiliki ketentuan perbankan untuk memperbolehkan penggunaan nama samaran atau anonim bagi nasabah (individu dan korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank. Austria ditengarai sebagai salah satu negara yang akhir-akhir ini menjadi salah satu negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencucian uang dari para koruptor dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam perdagangan narkoba. FATF telah menyampaikan rekomendasinya sehubungan dengan hal tersebut agar Austria dibekukan (*suspended*) sebagai anggota FATF terhitung 15 Juni 2000. Pembekuan tersebut disebabkan oleh karena Austria tidak bertindak apapun untuk meniadakan dilakukannya penyimpanan dana tanpa nama (*anonymous saving "passbook" accounts*). FATF sangat prihatin terhadap masalah *anonymous passbook* di Austria dan telah menjadikan masalah ini sebagai agenda yang penting. Pembekuan (*suspension*) keanggotaan Austria tersebut akan terjadi secara otomatis kecuali apabila sebelum tanggal 20 Mei 2000 pemerintah Austria: (i) mengeluarkan pernyataan politik yang jelas bahwa pemerintah Austria akan melakukan semua langkah yang diperlukan untuk meniadakan sistem *anonymous passbook* sesuai dengan the 40 FATF Recommendations selambat-lambatnya Juni 2002; dan (ii) mengajukan kepada parlemen dan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melarang pembukaan *anonymous passbook* baru dan meniadakan *anonymous passbook* yang telah ada sesuai dengan butir (i). Austria selanjutnya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan lain yang akan

merongrong pemberantasan pencucian uang, misalnya memperketat ketentuan rahasia bank sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan the 40 FATF Recommendations. Delegasi Austria ke FATF meminta untuk dicatat bahwa ketentuan yang diusulkan sehubungan dengan peniadaan *anonymous passbook* tersebut berkaitan dengan putusan politik yang hanya dapat dipertimbangkan pada tingkat politik. Delegasi Austria hanya dapat mencatat saja dan segera mengkomunikasikan hal tersebut kepada pemerintah Austria. Ketentuan untuk melarang pembukaan *anonymous accounts* di Swiss telah ditiadakan pada Juli 1992 ketika otoritas Swiss mengeluarkan peraturan perbankan yang baru. Ketentuan yang baru itu menjelaskan bahwa nasabah bank atau kuasa hukumnya harus secara penuh disebut identitasnya. Klien diharuskan pula untuk menyampaikan dokumen yang membuktikan asal-usul dana yang didepositokan dengan cara menunjukkan faktur-faktur (*invoices*) atau perjanjian-perjanjian bisnis yang mendasarinya

E. Penggunaan *Electronic Money* (e-Money) dan Teknologi Finansial

Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* (e-money) tidak terlepas dari maraknya *electronic commerce* (e-commerce) melalui internet. Praktik pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (*cyberspace*) ini disebut *cyberlaundering*. Produk-produk e-money digunakan melalui jaringan komputer terbuka (*open computer networks*) tanpa melakukan *face-to-face purchases* (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat berlangsungnya kegiatan jual-beli). Fasilitas ini baru tersedia secara terbatas di sebagian negara-negara yang termasuk anggota G-10. Sistem tersebut menyediakan cara untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa melalui internet.

Peningkatan *e-commerce* yang dilakukan melalui jaringan komputer pada gilirannya dapat pula mendorong pertumbuhan *e-money*. Beberapa contoh kegiatan pencucian uang dengan menggunakan *online banking* dapat ditemukan pada putusan pengadilan di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Denmark mengemukakan sebuah contoh dimana *website* dalam dunia maya di yuridiksi lain digunakan untuk menawarkan jasa-jasa pencucian uang dan menggunakan nama lembaga keuangan tertentu sebagai samaran bagi kegiatan tersebut. Beberapa negara anggota FATF juga mengemukakan contoh-contoh digunakannya internet

untuk melakukan kegiatan-kegiatan melanggar hukum (*frauds*). Perkembangan yang pesat dari jasa *online banking* sekarang ini membuat FATF menjadi sulit sekali mengemukakan faktor penyebab berkurangnya kasus-kasus pencucian uang. Penyebab tersebut dapat berupa kondisi nyata tidak adanya lagi praktik pencucian uang atau ketidakmampuan penegakan hukum dalam rangka mendeteksi kegiatan pencucian uang.

F. Praktik Pencucian Uang secara *Layering*

Teknik *layering* berarti bahwa pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang itu di sebuah bank. Pihak lain tersebut juga sering kali bukan pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, tetapi hanya sekedar menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik yang sesungguhnya. Penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank sering kali ternyata adalah lapis yang kesekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya, dengan kata lain terjadi estafet secara berlapis-lapis. Para penerima kuasa biasanya yang bertindak berlapis-lapis secara estafet itu adalah kantor-kantor pengacara. Penegak hukum seringkali mengalami kesulitan untuk mendeteksi penyembunyian hasil-hasil kejahatan secara *layering*. Uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali sehingga sangat sulit dilacak sekalipun telah ada kerja sama antar penegak hukum secara nasional, regional dan internasional.

G. Berlakunya Ketentuan Hukum Terkait Kerahasiaan Hubungan Antara *Lawyer*, Akuntan dan Profesi Lainnya dengan Klien

Dana simpanan di bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara. Kerahasiaan hubungan antara klien dan *lawyer* dilindungi oleh Undang-Undang menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju. Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh

otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 mengatur bahwa profesi yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigkan (TKM) kepada PPATK, meliputi:

1. Advokat;
2. Notaris;
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Akuntan;
5. Akuntan Publik; dan
6. Laporan TKM yang wajib dilaporkan kepada PPATK adalah TKM yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai:
 - a. Pembelian dan penjualan properti;
 - b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dari/ atau
 - e. pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

H. Pemerintah Kurang Bersungguh-Sungguh Memberantas Praktik

Pencucian Uang Melalui Sistem Perbankan

Pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan penempatan uang-uang haram di industri perbankan untuk membiayai pembangunan. Swiss telah memiliki peraturan perbankan yang baru, namun otoritasnya sangat enggan mengambil tindakan terhadap nasabah-nasabah yang dicurigai. Tindakan otoritas Swiss hanya akan dilakukan apabila pemerintah negara asing dapat menyampaikan fakta atau bukti yang kuat atas tuntutan mereka dan memenuhi prosedur yang sangat ketat berkenaan dengan tuntutan tersebut.

I. Tidak Dikriminalisasinya Perbuatan Pencucian Uang di Suatu Negara

Negara yang dimaksud tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan

tindak pencucian uang di negara tersebut belum ada biasanya karena keengganan dari negara tersebut untuk bersungguh-sungguh ikut aktif memberantas praktik pencucian uang secara internasional dan di negaranya sendiri.

III. DAMPAK NEGATIF PENCUCIAN UANG

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami dampak negatif dari pencucian uang

A. Merongrong Sektor Swasta yang Sah

Para pencuci uang seringkali menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu untuk menyembunyikan dan mengaburkan hasil-hasil kejahatannya dalam rangka mencampurkan uang haram dengan uang yang sah. Perusahaan-perusahaan yang diciptakan untuk melakukan pencucian uang mengelola dana dalam jumlah besar yang digunakan untuk mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang akan dijual di bawah harga pasar. Perusahaan-perusahaan tersebut juga dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan sejenis yang bekerja secara sah. Bisnis yang sah menjadi kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah menjadi bangkrut atau gulung tikar.

B. Merongrong Integritas Pasar Keuangan

Likuiditas dari lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) seperti bank akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil kejahatan. Contoh kasus tersebut yaitu: hasil kejahatan pencucian uang dalam jumlah besar yang baru saja ditempatkan pada suatu bank, namun tiba-tiba ditarik dari bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akibat tindakan tersebut yaitu bank mengalami masalah likuiditas yang cukup serius (*liquidity risk*).

C. Hilangnya Kendali Pemerintah Terhadap Kebijakan Ekonomi

Michel Camdessus, mantan *managing director* IMF, memperkirakan jumlah uang haram yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang sekitar 2 – 5% dari *gross domestic product* dunia atau sekurang-kurangnya USD600.000 juta. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi apabila uang haram dalam jumlah besar ini masuk dalam sirkulasi ekonomi dan perdagangan suatu negara, khususnya negara berkembang atau negara ketiga.

Pencucian uang dapat juga menimbulkan dampak negatif terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga karena uang haram yang telah diinvestasikan secara cepat ditarik untuk ditempatkan kembali di negara-negara yang tingkat keamanan atau kerahasiaannya cukup ketat. Dana investasi yang bersifat sementara itu akan menyulitkan otoritas dalam mewujudkan nilai mata uang dan suku bunga yang stabil sesuai dengan harapan. Pencucian uang dapat meningkatkan ancaman terhadap ketidakstabilan moneter sebagai akibat terjadinya misalokasi sumber daya (*misallocation of resources*) karena distorsi-distorsi aset dan harga-harga komoditas banyak direkayasa.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crime*) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya terhadap jumlah permintaan terhadap uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*international capital flows*), suku bunga dan nilai tukar mata uang. Sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga itu menyebabkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya sehingga kebijakan ekonomi yang sehat sulit tercapai.

D. Timbulnya Distorsi dan Ketidakstabilan Ekonomi

Penanaman dana hasil kejahatan untuk tujuan pencucian uang bukan semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya. Pencuci uang tidak mempertimbangkan apakah dana yang diinvestasikan tersebut bermanfaat bagi negara penerima dana atau investasi. Akibat sikap mereka seperti itu maka dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara terganggu. Contoh kasusnya yaitu: industri konstruksi dan perhotelan di suatu negara dibiayai oleh pencuci uang bukan karena adanya permintaan yang nyata (*actual demand*) di sektor-sektor tersebut tetapi karena terdorong oleh adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek. Setiap saat mereka dapat menarik investasinya apabila merasa terganggu kepentingannya sehingga dapat mengakibatkan sektor-sektor usaha tersebut ambruk dan memperparah kondisi ekonomi negara bersangkutan.

E. Hilangnya Pendapatan Negara dari Sumber Pembayaran Pajak

Pendapatan pajak pemerintah dapat berkurang karena kaburnya dana hasil kejahatan. Pemerintah biasanya setiap tahun telah menargetkan pendapatan pajaknya. Harta kekayaan yang menjadi objek pajak dipindahkan ke luar yuridiksi mengakibatkan target perolehan pajak tidak tercapai. Pemerintah membuat kebijakan untuk memenuhi target tersebut dengan cara meningkatkan tarif pengenaan pajak yang dapat merugikan wajib pajak lainnya (*higher tax rates*).

F. Risiko Pemerintah dalam Melaksanakan Program Privatisasi

Pelaku pencucian uang dapat mengancam upaya pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi. Mereka dapat membeli saham-saham perusahaan negara yang diprivatisasi dengan kepemilikan dana yang cukup besar meskipun harganya jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya dan bukan untuk memperoleh keuntungan melalui investasi tersebut.

G. Merusak Reputasi Negara

Kegiatan pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang marak di suatu negara dapat mengakibatkan terkikisnya kepercayaan pasar terhadap sistem dan institusi keuangan negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya peluang-peluang bisnis yang sah. Hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

H. Menimbulkan Biaya Sosial yang Tinggi

Hasil-hasil kejahatan yang telah dicuci oleh pelaku kejahatan besar kemungkinan akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas aksi-aksi kejahatan mereka. Pemerintah akan mengeluarkan biaya tambahan sebagai konsekuensinya untuk kegiatan penegakan hukum dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya. Hasil kegiatan pencucian uang yang berjumlah besar dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencuci uang untuk mengalihkan kekuatan ekonomi, bahkan mengendalikan atau mengambil alih pemerintah yang berkuasa.

IV. KONSEP DASAR SISTEM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME


Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami pengertian pencucian uang secara umum, tahapan proses pencucian uang dan konsep *follow the money*

A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dengan demikian, pencucian uang bergantung pada tujuan pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.



Gambar 1. Alur Terjadinya Pencucian Uang

1. Ketentuan pasal 3 UU TPPU, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 3 UU TPPU memiliki unsur sebagai berikut:

1	2	3	4
Setiap Orang	1) menempatkan, 2) mentransfer, 3) mengalihkan, 4) membelanjakan, 5) membayarkan, 6) menghibahkan, 7) menitipkan, 8) membawa ke luar negeri, 9) mengubah bentuk, 10) menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau 11) perbuatan lain atas Harta Kekayaan	diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana	dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
Subjek	Actus Reus	Mens Rea Kesalahan (Sengaja (Dolus) dan Lalai (Culpa))	Mens Rea Sengaja sebagai Maksud (Oogmerk)

Gambar 2. Unsur Pasal 3

2. Ketentuan pasal 4 UU TPPU, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 4 UU TPPU memiliki unsur sebagai berikut:

1	2	3
Setiap Orang	menyembunyikan atau menyamarkan: 1) asal usul, 2) sumber, 3) lokasi, 4) peruntukan, 5) pengalihan hak-hak, atau 6) kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan	diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
Subjek	Actus Reus	Mens Rea Kesalahan (Sengaja (Dolus) dan Lalai (Culpa))

Gambar 3. Unsur Pasal 4

3. Ketentuan pasal 5 UU TPPU, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU TPPU.

Pasal 5(1) UU TPPU memiliki unsur sebagai berikut:

1	2	3
Setiap Orang	menerima atau menguasai: 1) penempatan, 2) pentransferan, 3) pembayaran, 4) hibah, 5) sumbangan, 6) penitipan, 7) penukaran, atau 8) Menggunakan Harta Kekayaan	diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
Subjek	Actus Reus	Mens Rea Kesalahan (Sengaja (Dolus) dan Lalai (Culpa))

Gambar 4. Unsur Pasal 5

4. Ketentuan pasal 6 UU TPPU, menyatakan bahwa:
 - a. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi; dan
 - b. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - 1) Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
 - 2) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - 3) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - 4) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
5. Ketentuan pasal 7 UU TPPU, menyatakan bahwa:
 - a. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - b. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - 1) Pengumuman putusan hakim;
 - 2) Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
 - 3) Pencabutan izin usaha;
 - 4) Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
 - 5) Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
 - 6) Pengambilalihan korporasi oleh negara.
6. Ketentuan pasal 8 UU TPPU, menyatakan bahwa:

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
7. Ketentuan pasal 9 UU TPPU, menyatakan bahwa:
 - a. Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan; dan

- b. Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat di atas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
8. Ketentuan pasal 10 UU TPPU, menyatakan bahwa:
- Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5.

B. Tahapan/Proses Pencucian Uang

Pelaku pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Terdapat berbagai macam tipologi/modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Ketiga kegiatan tersebut dalam praktiknya dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

1. Placement

Upaya penempatan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank. Kegiatan ini kadang-kadang diikuti dengan pengajuan kredit/ pembiayaan;
- b. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*;
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain;
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan; dan
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai

penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

2. *Layering*

Upaya pemisahan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Kegiatan ini memiliki proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah; dan
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

3. *Integration*

Upaya penggunaan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

C. Paradigma Baru: ***Follow The Money***

Kita mengenal pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect* dalam penyelidikan dan penyidikan *financial crime* atau tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mencari uang atau kekayaan. Pendekatan *follow the money* merupakan istilah lain bagi pendekatan anti pencucian uang.

Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Hal yang pertama dilakukan adalah memperoleh hasil berupa uang atau harta kekayaan, kemudian dilanjutkan dengan pencarian pelaku dan tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan analisis keuangan (*financial analysis*) digunakan untuk mencari hasil tindak pidana.

Pelacakan transaksi keuangan dapat dilakukan ke belakang untuk mengetahui sumber dana. Pelacakan ke depan juga dilakukan untuk mengetahui siapa lawan transaksi, yang menerima atau menikmati hasil transaksi tersebut. Pelacakan

dapat dilakukan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan untuk mencari adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan seseorang. Hasil *financial analysis* ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi mengenai dugaan adanya suatu tindak pidana telah dilakukan seseorang.

Financial analysis belum dapat memastikan terjadinya tindak pidana dan tidak memberikan alat bukti terjadinya tindak pidana tersebut. Kedua hal terakhir ini merupakan tugas penyidik yang menerima hasil *financial analysis* tersebut dari suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU) seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Beberapa manfaat atau kelebihan yang didapatkan melalui pendekatan *follow the money* adalah:

1. Jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil;
2. Dapat dilakukan secara diam-diam, sehingga lebih mudah dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan;
3. Pendekatan merampas hasil kejahatan mengurangi atau menghilangkan motivasi orang untuk melakukan tindak pidana. Harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan sehingga dengan mengejar dan merampas harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah pelaku kejahatan sehingga tidak membahayakan kepentingan umum; dan
4. Terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank atau rahasia lainnya dalam pendekatan pencucian uang sejak pelaporan transaksi oleh PJK sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.

Pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect* tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kerja sama para penegak hukum untuk mengombinasikan kedua pendekatan tersebut diperlukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memberikan *deterrent effect* bagi publik dan merampas hasil tindak pidana untuk negara.

V. MEKANISME KERJA REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami peran dari Pihak Pelapor, PPATK, LPP, Lembaga Penegak Hukum dan Komite TPPU dalam rezim anti pencucian uang

UU TPPU tidak hanya membentuk lembaga PPATK, namun juga memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi pihak pelapor, regulator industri keuangan, lembaga penegak hukum dan pihak terkait lainnya.

Upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan memberikan kemampuan dan kewajiban bagi PJK untuk mendeteksi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)¹⁴. Posisi pihak pelapor sebagai *front liner*. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada PPATK untuk dianalisis, diberi nilai tambah¹⁵ dan kemudian diteruskan dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada sidang pengadilan.

Mekanisme pelaporan yang berawal dari laporan pihak pelapor disebut sebagai mekanisme *bottom up*. Mekanisme pelaporan lainnya yang berawal dari inisiatif lembaga penegak hukum disebut sebagai mekanisme *top down*. Kepolisian, Kejaksaan, KPK ataupun lembaga penegak hukum lainnya dapat meminta informasi kepada PPATK berupa informasi terkait transaksi keuangan untuk melengkapi temuan lapangan atau kasus-kasus yang sedang ditangani. PPATK selanjutnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan penelusuran keuangan pada

¹⁴ Dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari. Transaksi tersebut antara lain berupa transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, baik yang dilakukan dengan uang tunai maupun instrumen pembayaran yang lain.

¹⁵ Sumber informasi PPATK lainnya: Laporan Pembawaan Uang Tunai dari Dirjen Bea dan Cukai, akses permintaan informasi kepada Penyedia Jasa Keuangan ataupun akses informasi melalui audit kepatuhan penyedia jasa keuangan, informasi dari Aparat Penegak Hukum, serta berbagai instansi/lembaga strategis di dalam negeri, informasi dari FIU Luar Negeri, informasi dari media dan masyarakat.

PJK maupun penelusuran di berbagai negara melalui pertukaran informasi antar FIU dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada penegak hukum.

Bagan berikut ini dapat menggambarkan secara singkat hubungan fungsional antar pemangku kepentingan dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia.



Gambar 5. Skema Rezim Anti Pencucian Uang

Peran strategis pihak-pihak terkait disampaikan melalui subbab di bawah ini.

A. Pihak Pelapor

Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut UU TPPU wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (pasal 1 angka 11). Pihak pelapor sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b UU TPPU adalah sebagai berikut:

1. PJK:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan pembiayaan;
 - c. Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
 - d. Dana pensiun lembaga keuangan;
 - e. Perusahaan efek;
 - f. Manajer investasi;
 - g. Kustodian;
 - h. Wali amanat;
 - i. Perposan sebagai penyedia jasa giro;

- j. Pedagang valuta asing;
 - k. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - l. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 - m. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - n. Pegadaian;
 - o. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau
 - p. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
2. Penyedia barang dan/atau jasa (PBJ) lain:
- a. Perusahaan properti/agen properti;
 - b. Pedagang kendaraan bermotor;
 - c. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - d. Pedagang barang seni dan antik; atau
 - e. Balai lelang.

Selain Pihak Pelapor yang ditetapkan oleh UU TPPU, ada juga Pihak Pelapor lain yang di atur dalam PP No. 43 Tahun 2015, Pasal 2(2) dan Pasal 3, yaitu:

3. Penyedia Jasa Keuangan (PJK):
- a. perusahaan modal ventura;
 - b. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
 - c. lembaga keuangan mikro; dan
 - d. lembaga pembiayaan ekspor.
4. Pelapor Profesi tertentu:
- a. Advokat;
 - b. Pejabat pembuat akta tanah
 - c. Akuntan
 - d. Akuntan publik; dan
 - e. Perencana keuangan.

Kewajiban pihak pelapor sesuai dengan UU TPPU adalah:

- 1. Menyampaikan LTKM dan LTKT kepada PPATK (pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 UU TPPU);
- 2. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (pasal 18, pasal 10, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 UU TPPU);
- 3. Membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan (pasal 24 UU TPPU);

4. Merahasiakan laporan STR/CTR yang telah disampaikan kepada PPATK (pasal 12 UU TPPU);
5. Melakukan pemblokiran harta kekayaan sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dan menyerahkan berita acara pemblokiran (pasal 71 UU TPPU); dan
6. Memberikan keterangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka atau terdakwa (Pasal 72 UU TPPU).

Peraturan yang dibuat oleh regulator industri keuangan mengatur kewajiban pihak pelapor secara lebih detil. Pihak pelapor memiliki peranan yang cukup menonjol dan penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang karena pihak pelapor merupakan ujung tombak (*front liner*) dalam rezim anti pencucian uang. Pihak pelapor bersama-sama dengan pegawainya berada di lini terdepan dalam upaya memerangi aktivitas keuangan ilegal.

Pelaksanaan tugas dan kewajiban pihak pelapor dalam skema rezim anti pencucian uang merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pihak pelapor itu sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah digunakannya pihak pelapor sebagai sarana ataupun sasaran pencucian uang. Risiko yang dihadapi pihak pelapor apabila digunakan sebagai sasaran dan sarana pencucian uang adalah risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum dan risiko konsentrasi.

B. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU)

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (pasal 1 angka 2 UU TPPU). PPATK merupakan suatu FIU yang memiliki bentuk *administrative model*. FIU banyak berperan sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Tugas utamanya sesuai dengan pasal 39 UU TPPU adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

PPATK mempunyai fungsi dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan pasal 40 UU TPPU sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;

3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Berdasarkan pasal 41 UU TPPU, PPATK berwenang (sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a):

1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
3. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

Berdasarkan pasal 42 UU TPPU, dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Berdasarkan Pasal 43 UU TPPU, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
2. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;

3. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
4. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;
5. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor; dan
7. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Berdasarkan pasal 44 UU TPPU, dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

1. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor;
2. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
3. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
4. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
5. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
6. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
7. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
8. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
10. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
11. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan UU TPPU; dan

12. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

Berdasarkan pasal 45 UU TPPU, dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

C. Regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur

1. Bank Indonesia

Tugas utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, apabila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan berperan sebagai regulator penyedia jasa keuangan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPA) dan Kegiatan Usaha Perdagangan Valut Asing (KUVA) dalam rangka memenuhi kewajiban pihak pelapor ini menyampaikan LTKM dan LTKT.

Sebelum hadirnya OJK, BI adalah LPP terhadap hampir seluruh PJK. Dalam kapasitas ini, telah banyak hal yang BI lakukan untuk membangun rezim anti pencucian uang, antara lain menginisiasi lahirnya peraturan tentang

kriminalisasi pencucian uang, mempersiapkan berdirinya PPATK, mewajibkan pelaksanaan Know Your Customer (KYC). Saat ini BI menjadi LPP terhadap penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU).

Tantangan besar bagi BI menanti didepan mata dengan munculnya berbagai alternatif mata uang hasil perkembangan teknologi yang sulit untuk dipantau, berisiko tinggi, namun diminati oleh masyarakat. Mata uang digital menawarkan kemudahan, biaya ringan dan anonimitas bagi pengguna dibandingkan dengan instrumen yang dipakai saat ini. Hal ini tentunya harus disikapi dengan baik sehingga dapat mengantisipasi risiko yang mungkin timbul.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK sebagai regulator PJK. Hal ini sejalan dengan fungsi OJK sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugasnya sebagai pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)

Kemkominfo merupakan regulator bagi PJK di bidang pos. UU TPPU memberikan kewajiban kepada penyelenggara pos yang memberikan jasa layanan transaksi keuangan kepada pengguna jasa. PPATK dan Kemkominfo khususnya Direktorat Jenderal Pos telah melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman pada tanggal 12 Juni 2009 untuk mengefektifkan pengawasan terhadap penyelenggara pos.

4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan

Bappebti merupakan regulator bagi perdagangan berjangka komoditi. PPATK dan BAPPEBTI telah melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman pada tanggal 8 November 2008 untuk mengefektifkan pengawasan terhadap perdagangan berjangka komoditi.

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan

DJBC merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan yang juga bagian dari rezim anti pencucian uang terkait dengan pelaporan *Cross Border Cash Carrying (CBCC)*. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelaporan

Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB) atau CBCC diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor 1 Tahun 2005.

D. Lembaga Penegak Hukum

1. Penyidik TPPU

Pasal 74 UU TPPU menyatakan bahwa penyidikan TPPU dilakukan penyidik tindak pidana asal. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai.

Penyidik TPPU dapat menerima Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan dari PPATK.

2. Kejaksaan

Sebagai salah satu penyidik TPPU, kejaksaan dapat melakukan penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal tipikor. Selain itu, sebagai penuntut umum, Kejaksaan berperan dalam melaksanakan penuntutan perkara TPPU yaitu menangani perkara TPPU untuk disidangkan sampai pada eksekusi putusan pengadilan.

3. Pengadilan

Melaksanakan pemeriksaan dan mengadili perkara TPPU di sidang pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme (Komite TPPU)

Untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, sesuai amanat Pasal 92 UU TPPU dan PP No. 6 Tahun 2012 di rubah terakhir dengan PP No. 117 Tahun 2016, Pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai Sekretaris Komite.

Susunan Keanggotaan Komite TPPU yaitu sebagai berikut:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Sekretaris merangkap Anggota : Kepala PPATK

Anggota :

- a. Menteri Luar Negeri;
- b. Menteri Dalam Negeri;
- c. Menteri Keuangan;
- d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Menteri Perdagangan;
- f. Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah;
- g. Gubernur Bank Indonesia;
- h. Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Jaksa Agung;
- j. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Kepala Badan Intelijen Negara;
- l. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- m. Kepala Badan Narkoba Nasional.

Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Komite TPPU mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Dalam hal diperlukan, Komite TPPU dapat mengundang kementerian, lembaga, badan, asosiasi, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa, ahli atau pihak lain yang dipandang perlu.

Dalam melaksanakan tugas fungsinya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua: Kepala PPATK

Wakil Ketua: Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemenkopolhukam

Anggota:

1. Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kemenkopolhukam;
2. Deputy Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kemenkoperekonomian;
3. Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kemendag;
5. Deputy Bidang Pembiayaan, Kemenkop UKM;
6. Deputy Bidang Pengawasan, Kemenkop UKM;
7. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, OJK;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kemenkeu;
9. Direktur Jenderal Pajak, Kemenkeu;
10. Sekretaris Jenderal Kemenkeu;
11. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kemenlu;
12. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham;
13. Direktur Jenderal Imigrasi, Kemenkumham;
14. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri;
15. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri;
16. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
17. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
18. Kabareskrim Polri;
19. Kepala Densus 88 Anti Teror Polri;
20. Deputy III Bidang Kontra Intelijen, BIN;
21. Deputy Penindakan dan Pembinaan kemampuan, BNPT; dan
22. Deputy Bidang Pemberantasan BNN.

VI. KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN DOMESTIK BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU PT

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami bagaimana kerjasama dan pertukaran informasi yang dilakukan oleh pihak dalam negeri dan luar negeri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pencucian uang

PPATK dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait baik nasional maupun internasional dalam forum bilateral dan multilateral dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan dengan atau tanpa perjanjian tertulis.

A. Kerjasama Domestik

PPATK sebagai *national focal point* telah menjalin kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah terkait, perguruan tinggi/universitas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dapat membangun rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang kuat dan efektif di dalam negeri berlandaskan nota kesepahaman

Kerjasama domestik dapat dilakukan dengan:

1. Instansi pengawas industri keuangan (regulator): BI, OJK;
2. Instansi penegak hukum: Kepolisian RI, Kejaksaan RI;
3. Instansi yang mempunyai kewenangan penyidikan: Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Imigrasi, KPK, Kementerian Kehutanan;
4. Pemerintahan daerah: Pemda NAD (kasuistis); dan
5. Instansi dan lembaga lainnya: BPK, KY, BPKP, BNN, KPPU, Ditjen Kesbangpol, Ditjen AHU, universitas/perguruan tinggi, dan lain-lain.

Ruang lingkup kerja sama domestik:

1. Melakukan pertukaran informasi dengan instansi domestik;
2. Melakukan koordinasi dan negosiasi kerjasama dengan instansi domestik;
3. Mempersiapkan rapat Komite TPPU dan tim kerja Komite TPPU (melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Komite TPPU); dan
4. Menyerahkan hasil analisis PPATK kepada instansi penegak hukum.

Cakupan kerja sama domestik yang diatur dalam Nota Kesepahaman:

1. Pertukaran informasi;
2. Penunjukkan petugas penghubung (LO) atau penempatan pegawai antar instansi;
3. Penyelenggaraan pelatihan bersama;
4. Pembahasan kasus bersama; dan
5. Hal-hal lain yang dipandang perlu (penelitian).

B. Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional dapat dilakukan dengan:

1. FIU negara lain;
2. Lembaga donor, seperti: UNOC, USAID, AusAID, JICA;
3. Negara donor (melalui kedubes/perwakilan di Indonesia), seperti: AS, Australia, Inggris, Uni Eropa; dan
4. Lembaga internasional, seperti: APG, FATF, IMF, UNODC, World Bank.

Ruang lingkup kerja sama internasional:

1. Menjadi mediator komunikasi antara pemerintah Republik Indonesia dengan FATF (penyampaian laporan dan pertemuan bilateral) dan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG);
2. Membina hubungan dan melakukan korespondensi dengan The Egmont Group dan berbagai organisasi internasional;
3. Menjembatani komunikasi antara lembaga/negara donor dengan instansi penerima (termasuk PPATK);
4. Menyenggarakan *donor's meeting*;
5. Melakukan korespondensi, pendekatan dan negosiasi dengan FIU negara lain dalam rangka MoU maupun kerjasama lainnya;
6. Melakukan pertukaran informasi intelijen keuangan dengan FIU negara lain;
7. Menjadi anggota forum internasional (*working group* APG, The Egmont Group dan lain-lain); dan
8. Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan hubungan internasional.

Indonesia ikut secara aktif dan menjadi anggota forum internasional, diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

1. Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG);

Meskipun Indonesia belum menjadi anggota FATF, namun Indonesia telah bergabung dengan salah satu *special body* FATF untuk kawasan Asia-Pasifik yaitu APG pada tahun 2000. APG hingga saat ini memiliki anggota sebanyak 32 negara, 13 negara peninjau dan 16 organisasi peninjau. APG didirikan pada tahun 1997 dalam The Fourth Asia/Pacific Money Laundering Symposium yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, sebagai suatu badan regional anti-pencucian yang bersifat otonom. APG menyelenggarakan pertemuan pertamanya di Tokyo, Jepang, untuk selanjutnya pertemuan APG diselenggarakan setiap tahun. Tujuan pembentukan APG adalah untuk memastikan pengadopsian, pelaksanaan dan ditegakkannya standar internasional dan *best practice* anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana telah ditetapkan dalam 40+9 Recommendations FATF.

2. The Egmont Group

The Egmont Group adalah asosiasi dari FIU yang merupakan suatu lembaga bentukan masing-masing negara sebagai *focal point* untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, seperti PPATK di Indonesia. The Egmont Group didirikan pada tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace di Belgia. Maksud dari pendirian The Egmont Group adalah untuk menyediakan forum bagi FIU agar dukungan dapat ditingkatkan antara satu sama lain dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. The Egmont Group juga menerbitkan kompilasi ratusan kasus yang berkaitan dengan TPPU. Indonesia telah menjadi anggota The Egmont Group.

C. Pertukaran Informasi

PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Hal ini diatur pada pasal 90 UU TPPU. Pihak yang dapat melakukan kerjasama meliputi:

1. Instansi penegak hukum;
2. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
3. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
4. Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU; dan

5. FIU negara lain.

Permintaan, pemberian dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK. Permintaan informasi kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:

1. Hakim ketua majelis;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
3. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
4. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
6. Pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU; atau
8. Pimpinan FIU negara lain.

PPATK dapat melakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas. Bentuk pertukaran informasi dapat berupa:

1. Pemberian informasi (*outgoing exchange*) atas dasar inisiatif PPATK (*spontaneous*) ataupun atas dasar permintaan pihak lain (*request*); dan
2. Penerimaan informasi (*incoming exchange*) atas dasar permintaan PPATK (*request*) ataupun atas dasar inisiatif pihak lain (*spontaneous*).

VII. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Rezim Anti Pencucian Uang” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

1. Penyebab Maraknya Pencucian Uang
 - a. Globalisasi Sistem Keuangan;
 - b. Kemajuan di Bidang Teknologi Informasi;
 - c. Ketentuan Rahasia Bank yang Sangat Ketat;
 - d. Penggunaan Nama Samaran atau Anonim;
 - e. Penggunaan Electronic Money (e-Money) dan Teknologi Finansial;
 - f. Praktik Pencucian Uang secara Layering;
 - g. Berlakunya Ketentuan Hukum Terkait Kerahasiaan Hubungan Antara Lawyer, Akuntan dan Profesi Lainnya dengan Klien;
 - h. Pemerintah Kurang Bersungguh-Sungguh Memberantas Praktik Pencucian Uang Melalui Sistem Perbankan; dan
 - i. Tidak Dikriminalisasinya Perbuatan Pencucian Uang di Suatu Negara.
2. Dampak Negatif Pencucian Uang
 - a. Merongrong Sektor Swasta yang Sah;
 - b. Merongrong Integritas Pasar Keuangan;
 - c. Hilangnya Kendali Pemerintah Terhadap Kebijakan Ekonomi;
 - d. Timbulnya Distorsi dan Ketidakstabilan Ekonomi;
 - e. Hilangnya Pendapatan Negara dari Sumber Pembayaran Pajak;
 - f. Risiko Pemerintah dalam Melaksanakan Program Privatisasi;
 - g. Merusak Reputasi Negara; dan
 - h. Menimbulkan Biaya Sosial yang Tinggi.
3. Konsep Dasar Sistem Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme
Tindak pidana pencucian uang diatur dalam beberapa pasal dari UU TPPU, antara lain:
 - a. Pasal 3 UU TPPU;
 - b. Pasal 4 UU TPPU;

- c. Pasal 5 UU TPPU;
 - d. Pasal 6 UU TPPU;
 - e. Pasal 7 UU TPPU;
 - f. Pasal 8 UU TPPU;
 - g. Pasal 9 UU TPPU; dan
 - h. Pasal 10 UU TPPU.
4. Tahapan/Proses Pencucian Uang
- a. *Placement*
Upaya penempatan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
 - b. *Layering*
Upaya pemisahan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Kegiatan ini memiliki proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
 - c. *Integration*
Upaya penggunaan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
5. *Follow The Money*
Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Pelacakan transaksi keuangan dapat dilakukan ke belakang untuk mengetahui sumber dana. Pelacakan ke depan juga dilakukan untuk mengetahui siapa lawan transaksi, yang menerima atau menikmati hasil transaksi tersebut. Pelacakan dapat dilakukan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan untuk mencari adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan seseorang. Hasil *financial analysis* ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi mengenai dugaan adanya suatu tindak pidana telah dilakukan seseorang.
6. Mekanisme Kerja Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Di Indonesia

Suksesnya Pencegahan dan pemberantasan pencucian uang membutuhkan sinergi banyak pihak. Pihak-pihak yang terkait antara lain,

a. Pihak Pelapor

Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut UU TPPU wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (pasal 1 angka 11). Pihak pelapor sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b UU TPPU dan PP No. 43 Tahun 2015, Pasal 2(2) dan Pasal 3 terdiri dari Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan/atau Jasa dan Profesi tertentu.

b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU)

c. Regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur

- 1) Bank Indonesia
- 2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 3) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
- 4) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan
- 5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan

d. Lembaga Penegak Hukum

- 1) Penyidik TPPU
- 2) Kejaksaan
- 3) Pengadilan

e. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme (Komite TPPU)

7. Kerja Sama Internasional dan Domestik Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU PT

a. Kerjasama Domestik, dapat dilakukan dengan:

- 1) Instansi pengawas industri keuangan (regulator): BI, OJK;
- 2) Instansi penegak hukum: Kepolisian RI, Kejaksaan RI;
- 3) Instansi yang mempunyai kewenangan penyidikan: Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Imigrasi, KPK, Kementerian Kehutanan;
- 4) Pemerintahan daerah: Pemda NAD (kasuistis); dan
- 5) Instansi dan lembaga lainnya: BPK, KY, BPKP, BNN, KPPU, Ditjen Kesbangpol, Ditjen AHU, universitas/ perguruan tinggi, dan lain-lain.

Ruang lingkup kerja sama domestik:

- 1) Melakukan pertukaran informasi dengan instansi domestik;
- 2) Melakukan koordinasi dan negosiasi kerjasama dengan instansi domestik;
- 3) Mempersiapkan rapat Komite TPPU dan tim kerja Komite TPPU (melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Komite TPPU); dan
- 4) Menyerahkan hasil analisis PPATK kepada instansi penegak hukum.

b. Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional dapat dilakukan dengan:

- 1) FIU negara lain;
- 2) Lembaga donor, seperti: UNOC, USAID, AusAID, JICA;
- 3) Negara donor (melalui kedubes/perwakilan di Indonesia), seperti: AS, Australia, Inggris, Uni Eropa; dan
- 4) Lembaga internasional, seperti: APG, FATF, IMF, UNODC, World Bank.

Ruang lingkup kerja sama internasional:

- 1) Menjadi mediator komunikasi antara pemerintah Republik Indonesia dengan FATF (penyampaian laporan dan pertemuan bilateral) dan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG);
- 2) Membina hubungan dan melakukan korespondensi dengan The Egmont Group dan berbagai organisasi internasional;
- 3) Menjembatani komunikasi antara lembaga/negara donor dengan instansi penerima (termasuk PPATK);
- 4) Menyelenggarakan *donor's meeting*;
- 5) Melakukan korespondensi, pendekatan dan negosiasi dengan FIU negara lain dalam rangka MoU maupun kerjasama lainnya;
- 6) Melakukan pertukaran informasi intelijen keuangan dengan FIU negara lain;
- 7) Menjadi anggota forum internasional (*working group* APG, The Egmont Group dan lain-lain); dan
- 8) Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan hubungan internasional.

8. Pertukaran Informasi

PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Yustiavandana, A. Nefi and Adiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- [2] S. V. Melnik, "The Inadequate Utilization Of The Accounting Profession in The United States Government Fight Against Money Laundering," *NYU Journal of Legislation and Public Policy*, pp. 143-173, 2000-2001.
- [3] T. E. Adams, "Tacking on Money Laundering Charges to White Collar Crimes: What Did Congress Intend, and What are the Courts Doing?," *Georgia State University Law Review: Volume 17, Issue 2 , Article 8*, pp. 531-574, 1 December 2000.
- [4] S. Turner, "U.S. Anti-Money Laundering Regulations: An Economic Approach To Cyberlaundering," *Case Western Reserve Law Review, Volume 54, Issue 4*, pp. 1389-1414, 2004.
- [5] H. Ping, "Comments on The Law of The People's Republic of China On Anti-Money Laundering," *Journal of Money Laundering Control, Vol. 10 Issue: 4*, pp. 438-448, 2007.
- [6] W. H. M. (Editor), C. H. K. (Editor) and J. G. G. (Editor), *Anti-Money Laundering : International Law and Practice*, Wiley, 2007.
- [7] E. Wilson, *Government of the Shadows: Parapolitics And Criminal Sovereignty*, New York: Pluto Press, 2009.
- [8] I. Kaminski, *International Banking And Money Laundering, Development in Banking and Financial Law*, 2003.
- [9] F. N. B. Jr., "Organized Crime, Terrorism And Money Laundering In The Americas: An Introduction," in *Proceedings of the Third Annual Legal & Policy Issues in the Americas Conference*, Florida , 2002.
- [10] P. H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Material*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1998.